SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

NOMOR: Kw.05.4/4/PP.03.2/2079/2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi
- b. Bahwa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
- 3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen Agama
- 4. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
- Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No.373 Tahun 2002 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kabupaten / Kota
- 6. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 9. Keputusuan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah

Membaca

- 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Merangin Nomor: Kd.05.02/4/PP.00.4/1218/2008, tanggal 29 Agustus 2008.
- 2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun Nomor: Kd.05.03/3/PP.00/1260/2008, tanggal 21 Agustus 2008.
- 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Muaro Jambi Nomor: Kd.05.05/4/PP.00/ 1708 /2008, tanggal 16 November 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROVINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR

WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang Pertama

tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini

Kedua Kepada Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum

> pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan

nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Ketiga

keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini

akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

Keempat Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk Kelima

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di

Pada Tanggal

: Jambi : 27 NOV 2008

A.n. KEPALA KANWIL DEP.AGAMA PROV. JAMBI

EPALA BIDANG MAPENDA

HMIAD MADANI, M.Pd.I 207 676

Tembusan Yth:

- 1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
- 2. Sekjen Departemen Agama RI, Jakarta
- 3. Irjen Depaertemen Agama RI, Jakarta
- 4. Gubernur Jambi
- 5. Ka.Kanwil Dep.Agama Privinsi Jambi (sebagai Laporan)
- 6. Ka.Kandepag Kabupaten Merangin
- 7. Ka.Kandepag Kabupaten Sarolangun
- 8. Ka.Kandepag Kabupaten Muaro Jambi

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH **DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI**

: Kw. 05.4/4/PP.03.2/ \$0\$9/2007 TANGGAL : 27 NOV 2008 Nomor

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

8	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
-	2	3	4	2
~	MAS AL IHSANIYAH Desa Sarang Burung Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi	312.15.07.01.002	D/W.e/MA/ 14 /2008	Terdaftar
7	MAS SA'ADATUDDINIYAH Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun	312.15.05.05.008	D/W.e/MA/ 15 /2008	Terdaftar
4	MTsS SULTHON FATAH Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin	212.15.04.06.004	D/W.e/MTs/ 16 /2008	Terdaftar

